



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/282.4 /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka evaluasi standar harga Tahun Anggaran 2014 dan guna kelancaran serta ketepatan dalam penyusunan standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Mempersiapkan dan mengumpulkan data harga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
  - b. Menyusun standar satuan harga barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2015;
  - c. Melakukan evaluasi terhadap standar harga Tahun Anggaran 2014; dan
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan sebesar:
- a. Pelindung : Rp 3.000.000,00
  - b. Penasehat : Rp 2.500.000,00
  - c. Ketua : Rp 2.000.000,00
  - d. Sekretaris : Rp 1.750.000,00
  - e. Anggota : Rp 1.500.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Padatanggal 21 - 3 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian  
Lingkup Pemerintah Kabupaten  
Pacitan;  
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dilaksanakan dengan penuh  
tanggungjawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.4S/2014/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 21 - 3 - 2014****SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Pelindung	Drs. SUKO WIYONO,MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Penasehat	Urh. FATKHUR ROZI	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Ketua	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	Drs.JOKO SUPARYONO. MM	Kabid Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a. DARYONO	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Pacitan.
		b. SUPARLAN	Kabid Bina Marga Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		c. SUMARYANI,SE	Kasi Perencanaan dan Pengadaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		d. NUNUK IRAWATI. Ssi . Apt	Kepala UPT Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		e. DENY CAHYANTORO,SH. M.Si	Kasubbag Perundang- Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. DIDIK ALIH WIBOWO,ST.MM	Kasubbag Bina Program Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		g. SRI HANDAYANI	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Pacitan
		h. SEMI. S.sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan
		i. M.MUSLIM,S.Sos	Kasi Verifikasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

1	2	3	4
		j. SEKTIYOSO	Kasi Pemeliharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		k. WAHYONO, ST	Kasi Sarana dan Prasarana SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		l. TONY SETYO NUGRAHO,ST	Kasi Tata Bangunan Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		m. FIRA ANGGRAENI,SKM,M.Si	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan RSUD Kabupaten Pacitan
		n. TRY WAHYUNINGTYAS,S.Sos	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		o. DIANA MALIKATU S,SE	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab Kabupaten
		p. DENI WAHYU KUSUMA.P	Staf Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.
		q. SUMARNO,S.Sos	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		r. TATAG AANG KUNAIFI,A.Md	Staf Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		s. SETYA BUDI,S.Sos	Staf Bagian Umum Setda. Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**